



P U T U S A N

Nomor 112/Pid.B/2017/PN.Nga.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama Lengkap : **I KETUT ARIASA;**
Tempat lahir : **Pendem;**
Umur/tanggal lahir : **35 Tahun / 26 Mei 1982;**
Jenis kelamin : **Laki – laki;**
Kebangsaan : **Indonesia;**
Tempat tinggal : **Banjar Pancadawa Desa Pendem, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana;**
Agama : **Hindu;**
Pekerjaan : **Petani;**
- II. Nama Lengkap : **I KETUT WIARDANA;**
Tempat lahir : **Sawarangsasa;**
Umur/tanggal lahir : **33 Tahun / 09 September 1984;**
Jenis kelamin : **Laki – laki;**
Kebangsaan : **Indonesia;**
Tempat tinggal : **Banjar Sawarangsasa, Kelurahan Dauhrawu, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana;**
Agama : **Hindu;**
Pekerjaan : **Buruh;**

Para Terdakwa ditangkap tanggal 24 Agustus 2017;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Agustus 2017 sampai dengan 14 September 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 14 September 2017 sampai dengan 23 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Oktober 2017 sampai dengan 29 Oktober 2017;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 19 Oktober 2017 sampai dengan 17 November 2017;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Negara, sejak tanggal 18 November 2017 sampai dengan 16 Januari 2018;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 112/Pid.B/2017/PN.Nga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Negara, Nomor 112/Pen.Pid/2017/PN.Nga., tanggal 19 Oktober 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pen.Pid/2017/PN.Nga, tanggal 19 Oktober 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. I KETUT ARIASA dan Terdakwa II. I KETUT WIARDANA bersalah melakukan tindak pidana *"Melakukan, turut serta melakukan perbuatan tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu"* yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 Jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP Jo pasal 2 UU. No. 7 tahun 1974 sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ Uang sebesar Rp. 1.183.000,- (satu juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
 - Dirampas untuk Negara;
 - ✓ 4 (empat) buah kayu pengganjal;
 - ✓ 1 (satu) buah perlak bergambar;
 - ✓ 5 (lima) buah bola karet;
 - ✓ 2 (dua) buah kantong kain warna hitam;
 - ✓ 1 (satu) buah papan bola adil.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 112/Pid.B/2017/PN.Nga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa I KETUT ARIASA bersama dengan I KETUT WIARDANA dan PAK LEKO (DPO) baik secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri, pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 sekitar jam 18.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2017 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Tegalan di banjar Pendem Desa Pendem Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, **melakukan, turut serta melakukan perbuatan tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, yang dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, I KETUT ARIASA bersama sama dengan KETUT WIARDANA telah menyelenggarakan atau mengadakan permainan judi bola adil yang dilakukan dengan cara awalnya pertama penyelenggara yaitu terdakwa I KETUT ARIASA bersama dengan I KETUT WIARDANA memasang papan bola adil ditempat yang rata selanjutnya di depannya dipasang perlak bergambar yang setelah semua siap selanjutnya terdakwa I KETUT WIARDANA turun duduk didepan perlak bergambar dan para terdakwa turun duduk di depan papan bola sekaligus menunggu pemain dan permainan bola adil sudah bisa dipermainkan memasang menyediakan atas sarana yang akan digunakan, selanjutnya baru pihak penyelenggara menyatakan kepada pemain yang ada dilokasi atau yang ikut dalam permainan tersebut mempersilahkan menaruh uang taruhan pada perlak/ bebaran yang telah tersedia hingga pihak penyelenggara merasa pasangan/ uang yang ada diperlak merasa cukup baru bola karet dilepaskan oleh para pemain setelah bola dilepaskan diatas papan bola adil, jika bola berhenti disalah satu gambar yang berwarna dan berisi gambar maka dimana bola berhenti tersebut dinyatakan menang sebagaimana sama dengan uang yang ditaruh pada perlak berisi gambar yang sama bentuk dan warna selanjutnya bagi yang tidak cocok dimana bola karet berhenti dengan pasangan/ uang yang ditaruh pada perlak maka

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 112/Pid.B/2017/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan kalah dan uang yang kalah menjadi kemenangan pihak penyelenggara.

- Bahwa dalam permainan judi bola adil yang para terdakwa adakan bagi para pemain yang telah menaruh pasangannya atau taruhannya di perlak yang bergambar dinyatakan menang akan mendapatkan hadiah berupa uang rupiah seperti contoh ;
 - a) Uang yang telah dipasang atau ditaruh diatas perlak bergambar sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah berupa uang rupiah sebesar 9 X besar taruhan yang ditaruh diperlak yaitu sebesar Rp. 9.000,- (Sembilan ribu rupiah) ditambah jumlah uang yang dipasang/ dipertaruhkannya jadi uang yang diterima sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
 - b) Apabila ada pemasang yang memasang dalam permainan judi bola adil tersebut tidak cocok dinyatakan kalah.
- Bahwa sifat permainan judi jenis bola adil adalah bersifat untung-untungan dan menyelenggarakan judi bola adil para terdakwa sudah pernah mengalami menang maupun kalah untuk pemasang yaitu sebagai penyelenggara mengalami kemenangan sebesar Rp. 183.000,-, dimana modalnya Rp. 1.000.000,- jadi total keseluruhan sebesar Rp. 1.183.000,- .
- Bahwa para terdakwa menyelenggarakan judi bola adil sejak satu bulan yang lalu sekitar bulan Juli 2017 tanggalnya lupa dan untuk modal dalam penyelenggaraan bola adil disiapkan oleh PAK LEKO (DPO) sebagai Bandar disetiap penyelenggaraan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan para terdakwa mendapatkan upah yang biasanya setiap kali penyelenggaraan kalau menang mendapat upah sebesar Rp. 40.000,- yang diberikan oleh PAK LEKO (DPO) sebagai Bandar yang nantinya keuntungan tersebut para terdakwa gunakan untuk menambah kebutuhan sehari hari.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo. Pasal 2 UU. No. 7 tahun 1974;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I KETUT ARIASA bersama dengan I KETUT WIARDANA dan PAK LEKO (DPO) baik secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri, pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 sekitar jam 18.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 112/Pid.B/2017/PN.Nga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Tegalan di banjar Pendem Desa Pendem Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, *melakukan, turut serta melakukan perbuatan tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tatacara yang dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, I KETUT ARIASA bersama dengan KETUT WIARDANA telah menyelenggarakan atau mengadakan permainan judi bola adil yang dilakukan dengan cara awalnya pertama penyelenggara yaitu terdakwa I KETUT ARIASA bersama dengan I KETUT WIARDANA memasang papan bola adil ditempat yang rata selanjutnya di depannya dipasang perlak bergambar yang setelah semua siap selanjutnya terdakwa I KETUT WIARDANA turun duduk didepan perlak bergambar dan para terdakwa turun duduk di depan papan bola sekaligus menunggu pemain dan permainan bola adil sudah bisa dipermainkan memasang menyediakan atas sarana yang akan digunakan, selanjutnya baru pihak penyelenggara menyatakan kepada pemain yang ada dilokasi atau yang ikut dalam permainan tersebut mempersilahkan menaruh uang taruhan pada perlak/ bebaran yang telah tersedia hingga pihak penyelenggara merasa pasangan/ uang yang ada diperlak merasa cukup baru bola karet dilepaskan oleh para pemain setelah bola dilepaskan diatas papan bola adil, jika bola berhenti disalah satu gambar yang berwarna dan berisi gambar maka dimana bola berhenti tersebut dinyatakan menang sebagaimana sama dengan uang yang ditaruh pada perlak berisi gambar yang sama bentuk dan warna selanjutnya bagi yang tidak cocok dimana bola karet berhenti dengan pasangan/ uang yang ditaruh pada perlak maka dinyatakan kalah dan uang yang kalah menjadi kemenangan pihak penyelenggara.
- Bahwa dalam permainan judi bola adil yang para terdakwa adakan bagi para pemain yang telah menaruh pasangannya atau taruhannya di perlak yang bergambar dinyatakan menang akan mendapatkan hadiah berupa uang rupiah seperti contoh ;
 - a) Uang yang telah dipasang atau ditaruh diatas perlak bergambar sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah berupa uang

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 112/Pid.B/2017/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah sebesar 9 X besar taruhan yang ditaruh diperlak yaitu sebesar Rp. 9.000,- (Sembilan ribu rupiah) ditambah jumlah uang yang dipasang/ dipertaruhkannya jadi uang yang diterima sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

b) Apabila ada pemasang yang memasang dalam permainan judi bola adil tersebut tidak cocok dinyatakan kalah.

- Bahwa sifat permainan judi jenis bola adil adalah bersifat untung-untungan dan menyelenggarakan judi bola adil para terdakwa sudah pernah mengalami menang maupun kalah untuk pemasang yaitu sebagai penyelenggara mengalami kemenangan sebesar Rp. 183.000,-, dimana modalnya Rp. 1.000.000,- jadi total keseluruhan sebesar Rp. 1.183.000,- . dengan modal awal di berikan oleh PAK LEKO (DPO).
- Bahwa sifat permainan tersebut adalah untung-untungan , dengan kepintaran dari para pemain untuk menebak bola yang akan berhenti dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dan dalam hal penyelenggaraan judi bola adil sudah ada yang kalah dan yang menang dan para terdakwa tidak mempunyai ijin karena yang namanya judi apapun dilarang oleh pemerintah.
- Bahwa dalam penyelenggaraan judi bola adil yang para terdakwa selenggarakan tempatnya terbuka untuk umum dan mudah dijangkau dan dilihat oleh masyarakat ramai karena tempatnya di sebuah tegalan di Banjar Pendem Desa Pendem Kec. Jembrana kab. Jembrana.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo. Pasal 2 UU. No. 7 tahun 1974;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I GEDE NGURAH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar bahwa Para Terdakwa menyelenggarakan judi bola adil dilakukan pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2017 sekitar jam 18.00 Wita bertempat di sebuah tegalan di Banjar Pendem Desa Pendem Kec. Jembrana kab. Jembrana.
- Benar bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada saat Para Terdakwa menyelenggarakan judi bola adil dan yang

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 112/Pid.B/2017/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan saksi bersama team diantaranya Saksi ARIA WIRYADINATA.

- Benar bahwa Para Terdakwa mengadakan permainan judi tersebut tanpa mendapat izin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang.
- Benar bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah judi bola adil.
- Benar bahwa perbuatan Para Terdakwa diketahui berdasarkan hasil lidik yang saksi lakukan bersama team telah dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada saat menyelenggarakan judi bola adil selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa yang ke kantor Dit Reskrim Polda Bali guna proses lebih lanjut, sedangkan Bandarnya yang bernama PAKLEKO (DPO) berhasil kabur pada saat dilakukan penangkapan;
- Benar bahwa peran Para Terdakwa dalam permainan judi bola adil yaitu Terdakwa I. I KETUT ARIASA sebagai pelepas bola adil sedangkan Terdakwa II. I KETUT WIARDANA sebagai kasir yang membayar dan menarik uang dari para pemain bola adil;
- Benar bahwa Para Terdakwa menyelenggarakan permainan judi bola adil sejak bulan Juli 2017 sampai akhirnya ditangkap pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2017 dan untuk modal dalam penyelenggaraan bola adil disiapkan oleh PAKLEKO (DPO) sebagai Bandar disetiap penyelenggaraan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan para terdakwa mendapatkan upah yang biasanya setiap kali penyelenggaraan kalau menang mendapat upah sebesar Rp. 40.000,- yang diberikan oleh PAKLEKO (DPO) sebagai Bandar yang nantinya keuntungan tersebut para terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari hari.
- Benar bahwa sifat permainan judi jenis bola adil adalah bersifat untung-untungan dan menyelenggarakan judi bola adil Para Terdakwa sudah pernah mengalami menang maupun kalah untuk pemasang yaitu sebagai penyelenggara mengalami kemenangan sebesar Rp. 183.000,- (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dimana modalnya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) jadi total keseluruhan sebesar Rp. 1.183.000,- (satu juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
- Benar bahwa Barang Bukti berupa uang sebesar Rp. 1.183.000,- (satu juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah), 4 (empat) buah kayu pengganjal, 1 (satu) buah perlak bergambar, 5 (lima) buah bola karet, 2 (dua) buah kantong kain warna hitam, dan 1 (satu) buah papan bola adil adalah sarana

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 112/Pid.B/2017/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan permainan judi bola adil tersebut;

Bahwa Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi ARIA WIRYADINATA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar bahwa Para Terdakwa menyelenggarakan judi bola adil dilakukan pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2017 sekitar jam 18.00 Wita bertempat di sebuah tegalan di Banjar Pendem Desa Pendem Kec. Jembrana kab. Jembrana.
- Benar bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada saat Para Terdakwa menyelenggarakan judi bola adil dan yang melakukan penangkapan saksi bersama team diantaranya Saksi I GEDE NGURAH.
- Benar bahwa Para Terdakwa mengadakan permainan judi tersebut tanpa mendapat izin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang.
- Benar bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah judi bola adil.
- Benar bahwa perbuatan Para Terdakwa diketahui berdasarkan hasil lidik yang saksi lakukan bersama team telah dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada saat menyelenggarakan judi bola adil selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa yang ke kantor Dit Reskrim Polda Bali guna proses lebih lanjut, sedangkan Bandarnya yang bernama PAK LEKO (DPO) berhasil kabur pada saat dilakukan penangkapan;
- Benar bahwa peran Para Terdakwa dalam permainan judi bola adil yaitu Terdakwa I. I KETUT ARIASA sebagai pelepas bola adil sedangkan Terdakwa II. I KETUT WIARDANA sebagai kasir yang membayar dan menarik uang dari para pemain bola adil;
- Benar bahwa Para Terdakwa menyelenggarakan permainan judi bola adil sejak bulan Juli 2017 sampai akhirnya ditangkap pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 dan untuk modal dalam penyelenggaraan bola adil disiapkan oleh PAK LEKO (DPO) sebagai Bandar disetiap penyelenggaraan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan para terdakwa mendapatkan upah yang biasanya setiap kali penyelenggaraan kalau menang mendapat upah sebesar Rp. 40.000,- yang diberikan oleh PAK LEKO (DPO) sebagai Bandar yang nantinya keuntungan tersebut para terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar bahwa sifat permainan judi jenis bola adil adalah bersifat untung-untungan dan menyelenggarakan judi bola adil Para Terdakwa sudah pernah mengalami menang maupun kalah untuk pemasang yaitu sebagai penyelenggara mengalami kemenangan sebesar Rp. 183.000,- (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dimana modalnya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) jadi total keseluruhan sebesar Rp. 1.183.000,- (satu juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
- Benar bahwa Barang Bukti berupa uang sebesar Rp. 1.183.000,- (satu juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah), 4 (empat) buah kayu pengganjal, 1 (satu) buah perlak bergambar, 5 (lima) buah bola karet, 2 (dua) buah kantong kain warna hitam, dan 1 (satu) buah papan bola adil adalah sarana yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan permainan judi bola adil tersebut;

Bahwa Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I KETUT ARIASA:

- Benar bahwa Para Terdakwa menyelenggarakan judi bola adil pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2017 sekitar jam 18.00 Wita bertempat di sebuah tegalan di Banjar Pendem Desa Pendem Kec. Jembrana kab. Jembrana;
- Benar bahwa dalam mengadakan permainan judi jenis bola adil tersebut Para Terdakwa tidak mendapat izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang;
- Benar bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi bola adil dengan cara yaitu Terdakwa I. bersama dengan Terdakwa II. memasang papan bola adil ditempat yang rata selanjutnya di depannya dipasang perlak bergambar yang setelah semua siap lalu para terdakwa turun duduk di depan papan bola sekaligus menunggu pemain dan permainan bola adil sudah bisa dimainkan, kemudian Para Terdakwa setelah selesai memasang menyediakan atas sarana yang akan digunakan, selanjutnya baru Para Terdakwa selaku pihak penyelenggara mempersilahkan pemain yang ada dilokasi atau yang ikut dalam permainan tersebut untuk menaruh uang taruhan pada perlak / bebaran yang telah tersedia setelah pihak penyelenggara merasa pasangan / uang yang ada diperlak sudah cukup

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 112/Pid.B/2017/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya Terdakwa I. melepaskan bola karet diatas papan bola adil, jika bola berhenti disalah satu gambar yang berwarna dan berisi gambar maka dimana bola berhenti tersebut dinyatakan menang sebagaimana sama dengan uang yang ditaruh pada perlak berisi gambar yang sama bentuk dan warna selanjutnya bagi yang tidak cocok dimana bola karet berhenti dengan pasangan/ uang yang ditaruh pada perlak maka dinyatakan kalah dan uang yang kalah menjadi kemenangan pihak penyelenggara.

- Benar bahwa dalam permainan judi bola adil yang para terdakwa adakan bagi para pemain yang telah menaruh pasangannya atau taruhannya di perlak yang bergambar dinyatakan menang akan mendapatkan hadiah berupa uang rupiah seperti contoh ;
 - Uang yang telah dipasang atau ditaruh diatas perlak bergambar sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah berupa uang rupiah sebesar 9 X besar taruhan yang ditaruh diperlak yaitu sebesar Rp. 9.000,- (Sembilan ribu rupiah) ditambah jumlah uang yang dipasang/ dipertaruhkannya jadi uang yang diterima sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
 - Apabila ada pemasang yang memasang dalam permainan judi bola adil tersebut tidak cocok dinyatakan kalah.
- Benar bahwa sifat permainan judi jenis bola adil adalah bersifat untung-untungan dan menyelenggarakan judi bola adil para terdakwa sudah pernah mengalami menang maupun kalah untuk pemasang yaitu sebagai penyelenggara mengalami kemenangan sebesar Rp. 183.000,- (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dimana modalnya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) jadi total keseluruhan sebesar Rp. 1.183.000,- (satu juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
- Benar bahwa para terdakwa menyelenggarakan judi bola adil sejak satu bulan yang lalu sekitar bulan Juli 2017 tanggalnya lupa dan untuk modal dalam penyelenggaraan bola adil disiapkan oleh PAK LEKO (DPO) sebagai Bandar disetiap penyelenggaraan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan para terdakwa mendapatkan upah yang biasanya setiap kali penyelenggaraan kalau menang mendapat upah sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) yang diberikan oleh PAK LEKO (DPO) sebagai Bandar yang nantinya keuntungan tersebut para terdakwa gunakan untuk menambah kebutuhan sehari hari;
- Benar bahwa Barang Bukti berupa uang sebesar Rp. 1.183.000,- (satu juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah), 4 (empat) buah kayu pengganjal, 1



(satu) buah perlak bergambar, 5 (lima) buah bola karet, 2 (dua) buah kantong kain warna hitam, dan 1 (satu) buah papan bola adil adalah sarana yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan permainan judi bola adil tersebut;

2. Terdakwa I KETUT WIARDANA:

- Benar bahwa Para Terdakwa menyelenggarakan judi bola adil pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2017 sekitar jam 18.00 Wita bertempat di sebuah tegalan di Banjar Pendem Desa Pendem Kec. Jembrana kab. Jembrana;
- Benar bahwa dalam mengadakan permainan judi jenis bola adil tersebut Para Terdakwa tidak mendapat izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang;
- Benar bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi bola adil dengan cara yaitu Terdakwa I. bersama dengan Terdakwa II. memasang papan bola adil ditempat yang rata selanjutnya di depannya dipasang perlak bergambar yang setelah semua siap lalu para terdakwa turun duduk di depan papan bola sekaligus menunggu pemain dan permainan bola adil sudah bisa dimainkan, kemudian Para Terdakwa setelah selesai memasang menyediakan atas sarana yang akan digunakan, selanjutnya baru Para Terdakwa selaku pihak penyelenggara mempersilahkan pemain yang ada dilokasi atau yang ikut dalam permainan tersebut untuk menaruh uang taruhan pada perlak / bebaran yang telah tersedia setelah pihak penyelenggara merasa pasangan / uang yang ada diperlak sudah cukup selanjutnya Terdakwa I. melepaskan bola karet diatas papan bola adil, jika bola berhenti disalah satu gambar yang berwarna dan berisi gambar maka dimana bola berhenti tersebut dinyatakan menang sebagaimana sama dengan uang yang ditaruh pada perlak berisi gambar yang sama bentuk dan warna selanjutnya bagi yang tidak cocok dimana bola karet berhenti dengan pasangan/ uang yang ditaruh pada perlak maka dinyatakan kalah dan uang yang kalah menjadi kemenangan pihak penyelenggara.
- Benar bahwa dalam permainan judi bola adil yang para terdakwa adakan bagi para pemain yang telah menaruh pasangannya atau taruhannya di perlak yang bergambar dinyatakan menang akan mendapatkan hadiah berupa uang rupiah seperti contoh ;
 - Uang yang telah dipasang atau ditaruh diatas perlak bergambar sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah berupa uang rupiah sebesar 9 X besar taruhan yang ditaruh diperlak yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 9.000,- (Sembilan ribu rupiah) ditambah jumlah uang yang dipasang/ dipertaruhkannya jadi uang yang diterima sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

- Apabila ada pemasang yang memasang dalam permainan judi bola adil tersebut tidak cocok dinyatakan kalah.
- Benar bahwa sifat permainan judi jenis bola adil adalah bersifat untung-untungan dan menyelenggarakan judi bola adil para terdakwa sudah pernah mengalami menang maupun kalah untuk pemasang yaitu sebagai penyelenggara mengalami kemenangan sebesar Rp. 183.000,- (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dimana modalnya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) jadi total keseluruhan sebesar Rp. 1.183.000,- (satu juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
- Benar bahwa para terdakwa menyelenggarakan judi bola adil sejak satu bulan yang lalu sekitar bulan Juli 2017 tanggalnya lupa dan untuk modal dalam penyelenggaraan bola adil disiapkan oleh PAK LEKO (DPO) sebagai Bandar disetiap penyelenggaraan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan para terdakwa mendapatkan upah yang biasanya setiap kali penyelenggaraan kalau menang mendapat upah sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) yang diberikan oleh PAK LEKO (DPO) sebagai Bandar yang nantinya keuntungan tersebut para terdakwa gunakan untuk menambah kebutuhan sehari hari;
- Benar bahwa Barang Bukti berupa uang sebesar Rp. 1.183.000,- (satu juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah), 4 (empat) buah kayu pengganjal, 1 (satu) buah perlak bergambar, 5 (lima) buah bola karet, 2 (dua) buah kantong kain warna hitam, dan 1 (satu) buah papan bola adil adalah sarana yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan permainan judi bola adil tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang sebesar Rp.1.183.000,- (satu juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
- 4 (empat) buah kayu pengganjal;
- 1 (satu) buah perlak bergambar;
- 5 (lima) buah bola karet;
- 2 (dua) buah kantong kain warna hitam;
- 1 (satu) buah papan bola adil.

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 112/Pid.B/2017/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Benar bahwa Para Terdakwa menyelenggarakan judi bola adil pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2017 sekitar jam 18.00 Wita bertempat di sebuah tegalan di Banjar Pendem Desa Pendem Kec. Jembrana kab. Jembrana;
- Benar bahwa dalam mengadakan permainan judi jenis bola adil tersebut Para Terdakwa tidak mendapat izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang;
- Benar bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi bola adil dengan cara yaitu Terdakwa I. bersama dengan Terdakwa II. memasang papan bola adil ditempat yang rata selanjutnya di depannya dipasang perlak bergambar yang setelah semua siap lalu para terdakwa turun duduk di depan papan bola sekaligus menunggu pemain dan permainan bola adil sudah bisa dimainkan, kemudian Para Terdakwa setelah selesai memasang menyediakan atas sarana yang akan digunakan, selanjutnya baru Para Terdakwa selaku pihak penyelenggara mempersilahkan pemain yang ada dilokasi atau yang ikut dalam permainan tersebut untuk menaruh uang taruhan pada perlak / bebaran yang telah tersedia setelah pihak penyelenggara merasa pasangan / uang yang ada diperlak sudah cukup selanjutnya Terdakwa I. melepaskan bola karet diatas papan bola adil, jika bola berhenti disalah satu gambar yang berwarna dan berisi gambar maka dimana bola berhenti tersebut dinyatakan menang sebagaimana sama dengan uang yang ditaruh pada perlak berisi gambar yang sama bentuk dan warna selanjutnya bagi yang tidak cocok dimana bola karet berhenti dengan pasangan/ uang yang ditaruh pada perlak maka dinyatakan kalah dan uang yang kalah menjadi kemenangan pihak penyelenggara.
- Benar bahwa dalam permainan judi bola adil yang para terdakwa adakan bagi para pemain yang telah menaruh pasangannya atau taruhannya di perlak yang bergambar dinyatakan menang akan mendapatkan hadiah berupa uang rupiah seperti contoh ;
 - Uang yang telah dipasang atau ditaruh diatas perlak bergambar sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah berupa uang rupiah sebesar 9 X besar taruhan yang ditaruh diperlak yaitu sebesar Rp. 9.000,- (Sembilan ribu rupiah) ditambah jumlah uang yang dipasang/ dipertaruhkannya jadi uang yang diterima sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 112/Pid.B/2017/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Apabila ada pemasang yang memasang dalam permainan judi bola adil tersebut tidak cocok dinyatakan kalah.
- Benar bahwa sifat permainan judi jenis bola adil adalah bersifat untung-untungan dan menyelenggarakan judi bola adil para terdakwa sudah pernah mengalami menang maupun kalah untuk pemasang yaitu sebagai penyelenggara mengalami kemenangan sebesar Rp. 183.000,- (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dimana modalnya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) jadi total keseluruhan sebesar Rp. 1.183.000,- (satu juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
- Benar bahwa para terdakwa menyelenggarakan judi bola adil sejak satu bulan yang lalu sekitar bulan Juli 2017 tanggalnya lupa dan untuk modal dalam penyelenggaraan bola adil disiapkan oleh PAK LEKO (DPO) sebagai Bandar disetiap penyelenggaraan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan para terdakwa mendapatkan upah yang biasanya setiap kali penyelenggaraan kalau menang mendapat upah sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) yang diberikan oleh PAK LEKO (DPO) sebagai Bandar yang nantinya keuntungan tersebut para terdakwa gunakan untuk menambah kebutuhan sehari hari;
- Benar bahwa Barang Bukti berupa uang sebesar Rp. 1.183.000,- (satu juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah), 4 (empat) buah kayu pengganjal, 1 (satu) buah perlak bergambar, 5 (lima) buah bola karet, 2 (dua) buah kantong kain warna hitam, dan 1 (satu) buah papan bola adil adalah sarana yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan permainan judi bola adil tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Kesatu: Pasal 303 ayat (1) Ke-1 jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo. Pasal 2 UU. No. 7 tahun 1974 atau Kedua: Pasal 303 ayat (1) Ke-2 jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo. Pasal 2 UU. No. 7 tahun 1974, maka pembuktiannya langsung ditujukan pada dakwaan mana yang menurut pandangan dan penilaian yuridis memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan kesatu yaitu Pasal 303 ayat (1) Ke-1 jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo. Pasal 2 UU. No. 7 tahun 1974, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat ijin yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, dalam pemeriksaan perkara ini, baik keterangan saksi maupun Para Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa I bernama I KETUT ARIASA dan Terdakwa II bernama I KETUT WIARDANA dengan identitas sebagaimana yang dicantumkan dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi salah orang ("error in persona") dengan demikian unsur "Barang siapa" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa mendapat ijin yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa pengertian "*Kesengajaan*" adalah bahwa seseorang yang melakukan perbuatan, dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (Wetten) akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut melakukan bahwa orang tersebut secara langsung telah ikut ambil bagian didalam pelaksanaan suatu tindak pidana yang telah diancam dengan suatu hukuman oleh undang-undang atau telah secara langsung turut melakukan suatu perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau turut melakukan perbuatan-perbuatan untuk menyelesaikan tindak pidana yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, antara lain:

- Benar bahwa Para Terdakwa menyelenggarakan judi bola adil pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2017 sekitar jam 18.00 Wita bertempat di sebuah tegalan di Banjar Pendem Desa Pendem Kec. Jembrana kab. Jembrana;
- Benar bahwa dalam mengadakan permainan judi jenis bola adil tersebut Para Terdakwa tidak mendapat izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang;
- Benar bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi bola adil dengan cara yaitu Terdakwa I. bersama dengan Terdakwa II. memasang papan bola adil ditempat yang rata selanjutnya di depannya dipasang perlak bergambar yang setelah semua siap lalu para terdakwa turun duduk di depan papan bola sekaligus menunggu pemain dan permainan bola adil sudah bisa dimainkan, kemudian Para Terdakwa setelah selesai memasang menyediakan atas sarana yang akan digunakan, selanjutnya baru Para Terdakwa selaku pihak penyelenggara mempersilahkan pemain yang ada dilokasi atau yang ikut dalam permainan tersebut untuk menaruh uang taruhan pada perlak / beberan yang telah tersedia setelah pihak penyelenggara merasa pasangan / uang yang ada diperlak sudah cukup selanjutnya Terdakwa I. melepaskan bola karet diatas papan bola adil, jika bola berhenti disalah satu gambar yang berwarna dan berisi gambar maka dimana bola berhenti tersebut dinyatakan menang sebagaimana sama dengan uang yang ditaruh pada perlak berisi gambar yang sama bentuk dan warna selanjutnya bagi yang tidak cocok dimana bola karet berhenti dengan pasangan/ uang yang ditaruh pada perlak maka dinyatakan kalah dan uang yang kalah menjadi kemenangan pihak penyelenggara.
- Benar bahwa dalam permainan judi bola adil yang para terdakwa adakan bagi para pemain yang telah menaruh pasangannya atau taruhannya di perlak yang bergambar dinyatakan menang akan mendapatkan hadiah berupa uang rupiah seperti contoh :
 - Uang yang telah dipasang atau ditaruh diatas perlak bergambar sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah berupa uang rupiah sebesar 9 X besar taruhan yang ditaruh diperlak yaitu sebesar Rp. 9.000,- (Sembilan ribu rupiah) ditambah jumlah uang

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 112/Pid.B/2017/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dipasang/ dipertaruhkannya jadi uang yang diterima sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

- Apabila ada pemasang yang memasang dalam permainan judi bola adil tersebut tidak cocok dinyatakan kalah.
- Benar bahwa sifat permainan judi jenis bola adil adalah bersifat untung-untungan dan menyelenggarakan judi bola adil para terdakwa sudah pernah mengalami menang maupun kalah untuk pemasang yaitu sebagai penyelenggara mengalami kemenangan sebesar Rp. 183.000,- (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dimana modalnya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) jadi total keseluruhan sebesar Rp. 1.183.000,- (satu juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
- Benar bahwa para terdakwa menyelenggarakan judi bola adil sejak satu bulan yang lalu sekitar bulan Juli 2017 tanggalnya lupa dan untuk modal dalam penyelenggaraan bola adil disiapkan oleh PAK LEKO (DPO) sebagai Bandar disetiap penyelenggaraan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan para terdakwa mendapatkan upah yang biasanya setiap kali penyelenggaraan kalau menang mendapat upah sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) yang diberikan oleh PAK LEKO (DPO) sebagai Bandar yang nantinya keuntungan tersebut para terdakwa gunakan untuk menambah kebutuhan sehari hari;
- Benar bahwa Barang Bukti berupa uang sebesar Rp. 1.183.000,- (satu juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah), 4 (empat) buah kayu pengganjal, 1 (satu) buah perlak bergambar, 5 (lima) buah bola karet, 2 (dua) buah kantong kain warna hitam, dan 1 (satu) buah papan bola adil adalah sarana yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan permainan judi bola adil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka unsur “Tanpa mendapat ijin yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu” telah terpenuhi;

Ad. 3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternative, yang mana apabila salah satu sub unsur tersebut terbukti maka dianggap unsur ini telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Para Terdakwa telah bersama-sama menyelenggarakan judi bola adil pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017, sekitar jam 18.00 Wita, bertempat di Tegalan di Banjar Pendem, Desa Pendem, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan kesatu telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian" sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo. Pasal 2 UU. No. 7 tahun 1974;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif dan dakwaan kesatu telah terbukti maka dakwaan kedua tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dakwaan kedua Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dengan demikian Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana karena selama persidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Para Terdakwa:

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program Pemerintah memberantas perjudian;

Hal yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berkaitan dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Para Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Para Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Para Terdakwa kelak di kemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dimana Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah adil dan patut dipidana penjara sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Uang sebesar Rp.1.183.000,- (satu juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
- 4 (empat) buah kayu pengganjal;
- 1 (satu) buah perlak bergambar;
- 5 (lima) buah bola karet;
- 2 (dua) buah kantong kain warna hitam;
- 1 (satu) buah papan bola adil.

Statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Para Terdakwa yang akan dipidana dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 303 ayat (1) Ke-1 jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo. Pasal 2 UU. No. 7 tahun 1974, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I: **I KETUT ARIASA** dan Terdakwa II: **I KETUT WIARDANA**, tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Secara bersama-sama tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian” sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ✓ Uang sebesar Rp. 1.183.000,- (satu juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
 - ✓ 4 (empat) buah kayu pengganjal;
 - ✓ 1 (satu) buah perlak bergambar;
 - ✓ 5 (lima) buah bola karet;
 - ✓ 2 (dua) buah kantong kain warna hitam;
 - ✓ 1 (satu) buah papan bola adil.
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari **SELASA**, tanggal **28 NOVEMBER 2017**, oleh **RR. DIAH POERNOMOJEKTI, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **M. HASANUDDIN HEFNI, SH., MH.**, dan **ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **I KETUT SWEDEN.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh **I NYOMAN**

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 112/Pid.B/2017/PN.Nga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TRIARTA KURNIAWAN, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Jembrana dan Para Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

M. HASANUDDIN HEFNI, SH., MH.

RR. DIAH POERNOMOJEKTI, SH.

ALFAN FIRDAUZI K, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

I KETUT SWEDEN.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 112/Pid.B/2017/PN.Nga.